



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 09TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis , serta terjadinya kebutuhan yang sangat mendesak mengakibatkan perubahan arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara nomor 4048)
 4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan . Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah , serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 18 Tahun 2001);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 21 Tahun 2001);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 4 Tahun 2003);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2003

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp. 374.266.596.205,00 |
| b. <u>Bertambah/(berkurang)</u> | <u>Rp. 6.250.000.000,00</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 380.516.596.205,00
-------------------------------------	------------------------

2. Belanja

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp. 386.807.469.284,80 |
| b. <u>Bertambah/(berkurang)</u> | <u>Rp. 7.762.000.000,00</u> |

Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 394.569.469.284,80
----------------------------------	------------------------

Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (14.052.873.079,80)
-----------------------------------	-------------------------

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 45.420.474.843,80 |
| 2) <u>Bertambah/(berkurang)</u> | <u>Rp. 2.400.000.000,00</u> |

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 47.820.474.843,80
-------------------------------------	-----------------------

b. Pengeluaran

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.879.601.764,00 |
|-----------|-----------------------|

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 888.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 33.767.601.764,00
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp. 14.052.873.079,80

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor : 08/Kep/DPRD/2003
- 5.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2003.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 3 Mei 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat daerah
Nomor : 08/KEP/DPRD/2003
Tanggal: 03 Mei 2003
Diundangkan di Bantul
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

Drs. Ashadi, Msi

(Pembina Utama Madya IV/d)

NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 13 TAHUN 2003